

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Peninggalan Pewaris Kepada Anak
Angkat Ditinjau dari Segi Hukum Islam
dan KUHPerdato**

Muhamad Fahmi Saputra Syahmad ¹, Dachran S. Busthami ², Salmawati ³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: @gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pembagian harta peninggalan pewaris kepada anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerdato, serta mengkaji kedudukan hukum anak angkat dalam hal pembagian harta warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber-sumber pustaka dan data sekunder, fokus pada kajian hukum dan norma yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua sistem hukum. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya tetapi memperoleh harta peninggalan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian. Berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris karena statusnya tetap sebagai anak kandung dari orang tua biologisnya. Sebaliknya, menurut KUHPerdato yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai ahli waris golongan pertama dengan bagian warisan yang sama dengan anak kandung. Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur bahwa anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan hukum yang lebih harmonis untuk menghindari ancaman hukum bagi anak angkat dalam memperoleh hak warisnya. Penyelarasan antara hukum Islam dan KUHPerdato dalam praktik pewarisan bagi anak angkat diperlukan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Anak Angkat, Hak Waris, Hukum Islam, KUHPerdato

Abstrak:

This research aims to analyze the legal regulation of inheritance distribution to adopted children according to Islamic law and the Civil Code, as well as to examine the legal status of adopted children in inheritance matters. The research method used is normative legal research by examining literature sources and secondary data, focusing on the study of law and norms embodied in legislation. The research results show significant differences between the two legal

systems. In Islamic law, adopted children are not considered heirs of their adoptive parents but obtain inheritance through mandatory bequests (wasiat wajibah) with a maximum of 1/3 portion. According to Article 209 of the Compilation of Islamic Law, adopted children do not hold the status of heirs because their status remains as biological children of their birth parents. Conversely, according to the Civil Code regulated in Staatsblad 1917 Number 129, adopted children become heirs of their adoptive parents and hold the position as first-class heirs with inheritance portions equal to biological children. Article 14 of Staatsblad 1917 Number 129 stipulates that adopted children hold the status of heirs from their adoptive parents. This research recommends the need for more harmonious legal policies to avoid legal uncertainty for adopted children in obtaining their inheritance rights. Alignment between Islamic law and the Civil Code in inheritance practices for adopted children is necessary to create justice and legal certainty.

Keywords: *Adopted Children, Inheritance Rights, Islamic Law, Civil Code*

PENDAHULUAN

Pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan seringkali menempuh jalan pengangkatan anak untuk memenuhi keinginannya memiliki anak. Pengangkatan anak dalam hukum di Indonesia diatur secara tegas berkenaan dengan perlindungan dan kepentingan terbaik anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Al-Qur'an dalam QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan bahwa anak angkat bukanlah anak kandung dan harus dipanggil dengan nama ayah biologisnya. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan kekerabatan, perwalian, atau pewarisan dengan orang tua angkat, sehingga anak angkat tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya².

Dalam konteks kewarisan Islam, waris berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris beserta bagiannya masing-masing³. Meskipun hukum Islam membolehkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan dan pendidikan, namun tidak memberikan hak waris kepada anak angkat dari orang tua angkatnya. Sebagai kompensasi, Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya⁴.

Dasar hukum wasiat wajibah terdapat dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 180 yang mewajibkan seseorang berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat dengan cara yang

¹ Sumiati Usman. (2013). Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. *Lex Privatum*, 1(4).

² Siska Lis Sulistiani. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 19-20.

³ Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan

⁴ Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 203.

patut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua biologis ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan⁵. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dengan konsekuensi yuridis tertentu.

Berbeda dengan hukum Islam, sistem hukum perdata memberikan kedudukan yang berbeda bagi anak angkat dalam hal kewarisan. KUHPerdata tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengangkatan anak, namun berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestato untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Cara memperoleh warisan dalam hukum perdata dapat dilakukan melalui dua cara: sebagai ahli waris menurut undang-undang atau karena ditunjuk dalam surat wasiat. Perbedaan mendasar ini menciptakan dualisme hukum dalam sistem kewarisan di Indonesia yang menerapkan tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum Perdata, Islam, dan Adat⁶.

Fenomena anak angkat dalam masyarakat Indonesia menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama ketika anak angkat tidak menerima bagian warisan karena pewaris tidak meninggalkan wasiat dan keluarga pewaris tidak memberikan harta peninggalan. Ketidakpastian hukum ini dapat merugikan kepentingan anak angkat yang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal fundamental dalam proses pewarisan untuk menjaga keselarasan, kerukunan, dan kedamaian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kepastasaan (statute approach) yang mengutamakan analisis terhadap undang-undang dan peraturan hukum terkait. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan catatan resmi; bahan hukum sekunder berupa buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar putusan hakim; serta bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan surat kabar sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelitian kepastasaan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengklasifikasi dan menganalisis seluruh data yang terkumpul untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dan tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pembagian harta peninggalan pewaris kepada anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pembagian Harta Peninggalan Pewaris Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata

1. Harta Peninggalan Pewaris Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam

⁵ Pasal 1 Angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁶ Andi Sri Rezky Wulandari. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2)

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dalam konteks kewarisan, anak angkat tidak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya berdasarkan prinsip dasar fiqih Islam yang menetapkan bahwa waris mewarisi hanya terjadi karena adanya hubungan kekerabatan atau nasab dan hubungan perkawinan. Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum kewarisan Islam di Indonesia memberikan solusi melalui konsep wasiat wajibah untuk melindungi kepentingan anak angkat.

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkat, namun dapat memperoleh bagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan ahli waris menjalankan semua wasiat yang telah ditetapkan pewaris⁷.

Dasar penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat menggunakan pendekatan ijtihad dengan metode istishlah (pertimbangan kemaslahatan), urf (kebiasaan masyarakat), dan istihsan (pertimbangan keadilan). Konsep ini serupa dengan pemberian wasiat wajibah kepada cucu yatim, di mana aspek kemaslahatan dan kebiasaan masyarakat Indonesia menjadi pertimbangan utama. Wasiat wajibah berlaku bagi pewaris yang tidak berwasiat, sehingga anak angkat tetap terlindungi haknya untuk mendapatkan sebagian harta peninggalan orang tua angkatnya meskipun bukan sebagai ahli waris⁸.

2. Harta Peninggalan Pewaris Kepada Anak Angkat Menurut KUHPerdata

Pengangkatan anak dalam sistem hukum perdata berdampak signifikan terhadap hak waris anak angkat. Berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik dalam hal pemeliharaan maupun kewarisan. Sistem ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi anak angkat dengan menempatkannya sebagai ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya, berbeda dengan konsep dalam hukum Islam yang tidak mengakui hubungan waris-mewarisi langsung⁹.

Pasal 12 dan 14 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur bahwa pengangkatan anak menyebabkan putusya hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandung dan sanak keluarganya, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam pengecualian. Anak angkat memiliki hak untuk mewarisi orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak merugikan ahli waris lainnya. Perbedaan dibuat antara anak yang diangkat secara lisan dan melalui pengadilan, di mana anak yang diangkat secara lisan tidak dapat mewarisi tetapi dapat menerima hibah wasiat, sedangkan anak yang diangkat melalui pengadilan memiliki hak waris penuh sesuai ketentuan pembagian warisan¹⁰.

⁷ Nur Aisyah. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2(1), hlm. 108.

⁸ Nur Aisyah. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 109.

⁹ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak. (2017). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.

¹⁰ Arif Gosita. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 32.

KUHPerdota menganut sistem kewarisan parental atau bilateral terbatas yang memberikan hubungan hukum kepada setiap anggota keluarga dengan garis keturunan kedua orang tuanya. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdota, pewarisan berlangsung karena kematian, dengan dua sistem pewarisan yaitu ab intestato (berdasarkan hubungan keturunan) sesuai Pasal 832 dan berdasarkan wasiat (testament) sesuai Pasal 875. Anak angkat yang diakui secara hukum memiliki hak waris mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 913 dan 914 KUHPerdota, menempatkan mereka dalam posisi yang setara dengan anak kandung dalam hal pembagian warisan.

3. Analisis Pembagian Harta Peninggalan Pewaris Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan KUHPerdota

Perbandingan antara hukum Islam dan KUHPerdota menunjukkan adanya perbedaan fundamental dalam memandang kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki status sebagai ahli waris tetapi dilindungi melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian, sedangkan dalam KUHPerdota, anak angkat disamakan dengan anak kandung dan termasuk ahli waris golongan pertama¹¹. Perbedaan ini mencerminkan filosofi dasar masing-masing sistem hukum, di mana hukum Islam menekankan pada hubungan nasab sebagai dasar kewarisan, sementara hukum perdata lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum dan kesetaraan¹².

Dari aspek praktis, kedua sistem hukum sama-sama memberikan perlindungan kepada anak angkat dalam memperoleh harta peninggalan, namun dengan mekanisme yang berbeda. Hukum Islam memberikan fleksibilitas melalui wasiat wajibah yang dapat ditambah dengan kesepakatan para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hukum perdata memberikan kepastian hukum melalui penetapan anak angkat sebagai ahli waris yang memiliki bagian sama dengan anak kandung. Perbedaan lainnya terletak pada tanggung jawab terhadap utang pewaris, di mana dalam hukum Islam anak angkat tidak bertanggung jawab atas utang orang tua angkat, sedangkan dalam hukum perdata anak angkat memiliki tanggung jawab yang sama dengan ahli waris lainnya.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem hukum memiliki pendekatan berbeda, keduanya berupaya memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hal kewarisan. Perbedaan mendasar terletak pada konsep dasar kewarisan dan mekanisme perlindungan yang diterapkan, namun tujuan akhirnya sama yaitu memastikan anak angkat tidak terlantar dan mendapatkan bagian yang layak dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Kondisi ini mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia yang mengakomodasi berbagai sistem hukum untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga negara.

B. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hal Pembagian Harta Peninggalan Pewaris Menurut Hukum Islam dan KUHPerdota

1. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memandang pengangkatan anak sebagai bentuk kebaikan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak-anak yang membutuhkan, namun dengan batasan-batasan yang jelas dan tidak mengubah status nasab

¹¹ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan.

¹² Nur Aisyah. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 109 - 110.

atau hubungan darah anak tersebut. Konsep ini didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan kepedulian sosial, di mana seseorang menerima anak orang lain ke dalam keluarganya untuk disayangi, diasuh, diberikan pendidikan, dan dipenuhi kebutuhannya¹³. Ketentuan pengangkatan anak dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjaga kejelasan hubungan kekeluargaan, seperti tidak memutuskan hubungan darah dengan keluarga kandung, tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, tidak mengubah nama nasab anak, dan tidak memberikan hak perwalian pernikahan kepada orang tua angkat¹⁴. Dalam sistem hukum waris Islam, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya karena tidak memenuhi kriteria hubungan kekerabatan (nasab), hubungan pernikahan, atau hubungan wala' yang menjadi dasar kewarisan dalam Islam. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa anak angkat bukan ahli waris dan tetap mempertahankan status nasabnya dengan orang tua kandung, sehingga tetap menjadi ahli waris sah dari orang tua kandungnya dan berkewajiban menanggung utang-utang yang ditinggalkan orang tua kandung. Meskipun tidak berhak mewarisi, hukum Islam memberikan solusi melalui konsep wasiat wajibah, di mana anak angkat dapat menerima maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai bentuk penghargaan atas hubungan kasih sayang yang telah terjalin, sambil tetap mempertahankan identitas aslinya dan tidak memiliki status yang setara dengan anak kandung dalam berbagai aspek hukum seperti perwalian pernikahan¹⁵.

2. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut KUHPerdara

Pengaturan anak angkat dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur melalui Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menjadi pelengkap KUHPerdara karena KUHPerdara asli tidak mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak. Staatsblad 1917 Nomor 129 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai prosedur pengangkatan anak, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan akibat hukum yang ditimbulkan melalui proses hukum yang formal yaitu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat konstitutif. Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 secara tegas menyatakan bahwa anak angkat disamakan dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkatnya, sehingga memiliki implikasi hukum yang sangat luas terutama dalam hal kewarisan di mana anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai ahli waris ab intestato¹⁶.

Pengangkatan anak menurut KUHPerdara menimbulkan perubahan status hukum yang fundamental berupa putusannya hubungan hukum antara anak dengan keluarga kandungnya dan terbentuknya hubungan hukum baru dengan keluarga angkatnya secara total dan tidak dapat dibatalkan. Perubahan ini menyebabkan anak angkat kehilangan segala hak dan kewajiban terhadap keluarga kandungnya, termasuk hak waris dari orang tua kandung, namun memperoleh ikatan keperdataan yang lengkap dengan keluarga angkatnya dimana anak angkat tidak hanya berhak mendapat nafkah, pendidikan, dan kasih sayang, tetapi juga

¹³ Bachruddin. (2021). *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, hlm. 86.

¹⁴ Sumiati Usman. (2013). *Op. Cit.*, hlm. 144.

¹⁵ Achmad Yani. (2016). *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 28.

¹⁶ Bachruddin. (2021). *Op. Cit.*, hlm. 87.

berkewajiban menghormati dan berbakti kepada orang tua angkatnya layaknya anak kandung. Transformasi status hukum ini juga berimplikasi pada perubahan identitas anak angkat yang dapat menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan dianggap sebagai keturunan sah dalam silsilah keluarga angkat, serta berkewajiban bertanggung jawab atas utang-utang yang ditinggalkan orang tua angkatnya sejauh harta warisan yang diterima mencukupi sesuai dengan asas hukum waris.

3. Analisis Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara

Analisis komparatif antara hukum Islam dan KUHPerdara menunjukkan adanya persamaan mendasar dalam memahami esensi pengangkatan anak sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap anak-anak yang membutuhkan kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan yang tidak dapat diperoleh dari keluarga kandungnya. Dari segi definisi, baik Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak dalam KUHPerdara memiliki kesamaan dalam memahami pengangkatan anak sebagai perpindahan tanggung jawab pemeliharaan anak dari keluarga asal kepada keluarga angkat berdasarkan penetapan pengadilan sebagai dasar legitimasi. Namun, perbedaan mendasar terletak pada filosofi yang mendasari pengangkatan anak, dimana hukum Islam memandang pengangkatan anak sebagai bentuk kafala (pemeliharaan) yang tidak mengubah hubungan nasab atau keturunan dan mempertahankan dualitas status anak angkat, sedangkan KUHPerdara menganut konsep adopsi penuh yang menciptakan hubungan hukum baru dan memutuskan hubungan dengan keluarga kandung secara total¹⁷.

Konsekuensi paling signifikan dari perbedaan filosofis ini terlihat dalam aspek kewarisan, dimana hukum Islam tidak memberikan hak waris kepada anak angkat dari orang tua angkatnya tetapi menyediakan alternatif melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta, sementara KUHPerdara memberikan hak waris penuh kepada anak angkat yang setara dengan anak kandung sebagai ahli waris ab intestato. Perbedaan mendasar ini menimbulkan kompleksitas dalam implementasi praktis terutama dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, dimana masyarakat Muslim seringkali menghadapi dilema antara mengikuti ketentuan hukum negara atau mengikuti hukum Islam. Dalam praktik peradilan, pengadilan agama cenderung mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dengan memberikan penetapan pengangkatan anak yang tidak mengubah status nasab dan hak waris namun tetap memberikan kepastian hukum dalam hal pemeliharaan dan pendidikan, sehingga perkembangan hukum keluarga Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam sambil tetap menekankan pada kepentingan terbaik anak dan menghormati nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian harta peninggalan bagi anak angkat memiliki perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum perdata. Dalam hukum Islam, anak angkat hanya dapat memperoleh harta melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta peninggalan, kecuali jika para ahli waris sepakat memberikan lebih sesuai Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, dan secara kedudukan tetap dianggap sebagai anak kandung dari

¹⁷ Muhammad Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), hlm. 189.

orang tua kandungnya (Pasal 209 ayat 1 KHI). Sementara itu, dalam hukum perdata berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat diposisikan setara dengan anak kandungnya, berhak atas penuh warisan orang tua angkatnya, dan tidak lagi mewarisi dari orang tua kandungnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Staatsblad 1917 dan Pasal 852 KUHPerdata.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tulus, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penyusunan karya ini. Setiap saran, bimbingan, dan perhatian yang diberikan menjadi bagian berharga dalam mewujudkan tulisan ini. Walau tidak semua dapat disebutkan satu per satu, doa terbaik penulis panjatkan agar segala bentuk bantuan yang telah diberikan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya ini dapat bermanfaat, memperkaya khasanah pengetahuan, dan menjadi amal jariyah bagi semua yang terlibat. Aamiin.

REFERENSI

- Achmad Yani. (2016). *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 28.
- Andi Sri Rezky Wulandari. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2)
- Arif Gosita. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 32.
- Bachruddin. (2021). *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, hlm. 86.
- Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 203.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muhammad Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), hlm. 189.
- Nur Aisyah. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2(1), hlm. 108.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Siska Lis Sulistiani. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 19-20.
- Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak. (2017). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.
- Sumiati Usman. (2013). Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. *Lex Privatum*, 1(4).

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.